



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 184 / Pdt. P / 2019/ PN Btl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bantul yang mengadili perkara perdata permohonan pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan Pemohon :

INGE WIJAYA, bertempat tinggal di Jl.Godean KM 8,5, Sumberan, RT/RW : 004/000, Kel. Ngestiharjo, Kec.Kasih, Bantul-DIY (alamat KTP), Jl.Jambon, Dusun Nusupan RT 06 / RW 29 Trihanggo, Gamping, Sleman. Untuk selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**;

PENGADILAN NEGERI tersebut;

Telah membaca berkas perkara serta surat-surat yang bersangkutan dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa pada persidangan pada tanggal 3 Agustus 2020 dengan acara pembuktian, Pemohon telah mengajukan surat tertanggal 3 Agustus 2020, yang pada pokoknya menyampaikan secara jelas dan tegas bahwa Pemohon menyatakan mencabut permohonannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan tersebut, Hakim mempertimbangkan bahwa oleh karena dalam ketentuan HIR (*Herzien Inlandsch Reglement*), tidak mengatur tentang pencabutan permohonan, oleh karena itu demi memenuhi rasa keadilan dan kebutuhan praktek peradilan perdata, maka Hakim berpedoman pada ketentuan Pasal 271 Rv dan 272 (*Reglement op de Rechtsvordering*) yang mengatur tentang pencabutan gugatan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara permohonan tersebut oleh Pemohon telah secara tegas dilakukan Pencabutan dengan surat tertanggal 3 Desember 2020 tentang Pencabutan Permohonan Nomor 184 / Pdt.P / 2020 / PN Btl, oleh karenanya berdasarkan hal tersebut permohonan Pemohon tersebut beralasan hukum dan patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon tentang pencabutan Perkara perdata Permohonan Nomor 184 / Pdt.P / 2020 / PN Btl tersebut dikabulkan maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Bantul untuk mencatatkan pencabutan Perkara Perdata Permohonan Nomor 184 / Pdt.P / 2020 / PN Btl tersebut, dalam daftar register Perkara Perdata Permohonan Pengadilan Negeri Bantul;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon tersebut dikabulkan, maka

Penetapan Nomor 184/Pdt.P/2020/PN Btl | 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon berkewajiban membayar biaya perkara ini sebagaimana yang ditetapkan dalam diktum / amar dalam penetapan ini;

Memperhatikan Ketentuan Pasal 271 dan 272 Rv serta Peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan ;

MENETAPKAN :

1. Mengabulkan permohonan Penggugat tentang pencabutan Perkara Perdata Permohonan Nomor 184 / Pdt.P / 2020 / PN Btl;
2. Menyatakan Perkara Perdata Permohonan Nomor 184 / Pdt.P / 2020 / PN Btl dicabut;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Bantul untuk mencatatkan pencabutan Perkara Perdata Permohonan Nomor 184 / Pdt.P / 2020 / PN Btl tersebut, dalam daftar register Perkara Perdata Permohonan Pengadilan Negeri Bantul.
4. Membebankan biaya perkara ini kepada Penggugat sejumlah Rp256.000,00 (dua ratus lima puluh enam ribu rupiah).

Demikian ditetapkan di Bantul pada hari ini **SENIN**, tanggal **3 AGUSTUS 2020** oleh **KOKO RIYANTO, S.H, M.H.** sebagai Hakim Tunggal, dengan dibantu oleh **RIDWAN NUGROHO ADHADINI, S.H,** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bantul dengan dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti

Hakim

DTO

DTO

RIDWAN NUGROHO ADHADINI, S.H

KOKO RIYANTO, S.H, M.H

Perincian biaya :

- Pendaftaran perkara.....Rp.	30.000,00
- Biaya Proses.....Rp.	100.000,00
- PanggilanRp.	100.000,00
- PNBP.....Rp.	10.000,00
- RedaksiRp.	10.000,00
- <u>Materai.....Rp.</u>	<u>6.000,00</u>

JumlahRp 256.000,00

(dua ratus lima puluh enam ribu rupiah)

Penetapan Nomor 184/Pdt.P/2020/PN Btl | 2

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



